

**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI




OLEH :

Nama : Qodar sriwijaya

NIM : 222002122

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2008



**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :


Nama : Qodar sriwijaya

NIM : 222002122

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2008



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qodar Sriwijaya

NIM : 222002122

Jurusan : AKUNTANSI

Menyatakan bahwa sripsi ini telah di tulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Februari 2008

Penulis



Qodar Sriwijaya



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI


**JUDUL : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**Nama : QODAR SRIWIJAYA
Nim : 22 2002 122
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Pemerintahan**

Diterima dan Disyahkan

Pada Tanggal,

Pembimbing,




(M. Orba Kurniawan, SE. SH)

Mengetahui

Dekan

U.b Ketua Jurusan Akuntansi




(Drs. Sunardi, SE. M.Si)


PERSEMBAHAN DAN MOTTO

MOTTO : Kedisiplinan dan kerja keras merupakan salah satu kunci keberhasilan

Jadikanlah pribadi rasulullah SAW suri tauladan yang baik

Ku persembahkan kepada :

- ♣ Ayah dan bunda tercinta*
- ♣ Saudara-saudaraku tersayang*
- ♣ Teman-teman seperjuangan*
- ♣ almamaterku*



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta salawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang”.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, SE. SH. Yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.:

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta staf dan karyawan / karyawan.
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Beserta staf dan karyawan / karyawan
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Lis Juniar, SE selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan dorongan dan motivasi serta bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di perguruan tinggi
5. Segenap Tim pengajar dan Staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
6. Pimpinan beserta staf dan karyawan / karyawan/i Dinas Perhubungan Kota Palembang
7. Orang Tua ku serta saudara-saudara ku yang telah mendidik, membiayai, mendo'a kan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis
8. The Best Friend : Emdhe, Poetra (Mpu / sesepuh, suhu), Zulvan parianda, Afandi, Veri (K'joel), yang telah memberikan semangat dan dorongan
9. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga amal ibadah yang di lakukan mendapat balasan dari-Nya Amin.

Palembang, Maret 2008

Qodar Sriwijaya

8. Pengertian tarif	22
9. Struktur dan besarnya tarif retribusi	22

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	23
B. Tempat penelitian	25
C. Operasional variabel	26
D. Data yang di gunakan	27
E. Teknik pengumpulan data	28
F. Analisis dan teknik analisis	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasi penelitian	30
1. Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang	30
2. Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang	32
3. Kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang	32
4. Struktur organisasi dan pembagian tugas	34
a. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang	34
b. Pembagian tugas	38
5. Pengelolaan retribusi parkir	50
6. Data target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum	50
7. Tarif retribusi parkir pada kota Palembang	51
B. Pembahasan	52
a. Upaya-upaya Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan	52

b. Upaya-upaya Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan	59
--	----

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Target dan realisasi retribusi kumulatif parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2002-2006	5
Tabel III.1 Operasional Variabel	26
Tabel IV.1 Target dan realisasi retribusi kumulatif parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2002-2006	50
Tabel IV.2 Jumlah titik parkir, penambahan titik parkir target serta realisasi retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palembang	59
Tabel IV.3 Target dan realisasi retribusi kumulatif parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2002-2006	63
Tabel IV.4 Kontribusi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap penerimaan retribusi daerah Kota Palembang	65


DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur organisasi Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang	37
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat keterangan selesai riset	72
Lampiran 2 Kartu aktivitas bimbingan usulan penelitian	73
Lampiran 3 Kartu aktivitas bimbingan skripsi.....	74
Lampiran 4 Lembar pengesahan perbaikan skripsi	75
Lampiran 5 Sertifikat ngaji	76
Lampiran 6 Biodata penulis	77



ABSTRAK

Qodar Sriwijaya /222002122/2008/ Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian. Data yang di gunakan adalah data primer, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang di gunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Terdiri dari penyesuaian aspek kelembagaan dan organisasi, pengawasan, aspek ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, Penyuluhan, penambahan lokasi parkir, penambahan fasilitas di area parkir, dan penyesuaian/ revisi peraturan daerah baru. Pada Intensifikasi dan Ekstensifikasi ini masih banyak mengalami kendala ataupun hambatan baik dalam lemahnya aparat retribusi serta pemberlakuan sanksi yang kurang tegas ataupun dalam upaya menggali sumber retribusi yang baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari retribusi parkir di tepi jalan umum.

Kata Kunci: Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Retribusi Parkir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah sekarang ini diharapkan lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Dengan demikian Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang adalah retribusi parkir yang termasuk kedalam golongan retribusi daerah. Masalah utama yang sering di hadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan ketergantungan pemerintah Daerah pada Pemerintah pusat dan bentuk dana perimbangan masih dominan. Dengan demikian, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan pendapatan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dalam memanfaatkan sumber dana bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana pendapatan tersebut dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 1 Angka 18 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa.” Pendapatan Asli Daerah, yang

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2004:101) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang terdiri dari :

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnnya yang dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang sah.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tertentu tersebut di kelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu sumber penerimaan PAD dalam rangka biaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang tergolong dalam jasa umum. Pelaksanaan Retribusi Parkir di Kota Palembang diatur melalui PERDA Nomor 19 tahun 2002. Menurut PERDA tersebut menyatakan bahwa, "Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan parkir".

Masih pada Undang-undang yang sama pada Pasal 1 Huruf menyatakan bahwa "Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang di tentukan adalah pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah adalah terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari PAD. Hal ini menyebabkan ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan masih dominan. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam menggali sumber daya yang potensial dari PAD untuk membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Melihat letak, luas dan wilayah diharapkan Pemerintah Kota Palembang khususnya Dinas Perhubungan (DISHUB) dapat menggali sumber-sumber PAD khususnya Retribusi Parkir Pada DISHUB Pemerintah Kota Palembang kegiatan-kegiatan yang dikelolannya yaitu:

1. Parkir di tepi jalan umum ;
2. Pengujian kendaraan bermotor ;
3. Terminal ;
4. Jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ;
5. Izin trayek ;
6. Pembinaan hubungan udara yaitu pos dan telekomunikasi.

Pada Dinas Perhubungan ini memiliki tiga ratus dua puluh satu titik parkir, tempat parkir di sini berpotensi sekali dalam menambah kas suatu daerah khususnya daerah Kota Palembang. Tapi semakin meningkatnya jumlah peran parkir yang beraneka ragam yang ada di Kota Palembang menimbulkan suatu fenomena bahwa setiap tingkat target yang hendak di capai oleh Dinas Perhubungan tidak dapat terealisasi semaksimal mungkin, hal ini dapat dilihat dari data berikut ini :

Tabel I.1
Target dan Realisasi Retribusi Kumulatif Parkir Di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2002-2006

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39

Sumber : DISHUB Pemerintah Kota Palembang, 2007

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas serta perkembangan target dan realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang yang dapat di lihat pada tabel diatas dari tahun 2002-2006 tidak pernah mencapai target yang di tetapkan, bahkan realisasi penerimaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada tahun anggaran 2006 secara drastis menurun yaitu sebesar 48,38%. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Untuk mengetahui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Palembang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan terutama mengenai hal-hal yang terkait mengenai Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum pada DISHUB Pemerintah Kota Palembang.

2. Bagi DISHUB Pemerintah Kota Palembang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atau bahan evaluasi dan pertimbangan guna membuat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terutama dalam meningkatkan PAD.

3. Bagi Almamater

Dari segi akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan referensi untuk bidang studi yang sejenis bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dimasa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul “Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lahat” yang telah dilakukan oleh Melfi Gustriani (2006). Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan penerimaan pendapatan retribusi terminal pada DISPENDA Kabupaten Lahat Dan Bagaimana upaya DISPENDA Kabupaten Lahat agar penerimaan Retribusi terminal meningkat dan pada akhirnya PAD juga meningkat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu : Pengawasan penerimaan retribusi terminal dan PAD.


Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis ini, maka kesimpulan yang diambil bahwa adanya pengawasan yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal dalam rangka meningkatkan sumber PAD pada DISPENDA Kabupaten Lahat antara lain perencanaan, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, motivasi, pengendalian, dan penilaian kinerja.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Intensifikasi

Intensifikasi menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasen (2006:50), adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal. Upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia, yang pelaksanaannya meliputi:

- a.) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek kelembagaan/ organisasi pengolah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Perhubungan (DISHUB).
- b.) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional.
- c.) Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Bagaimanapun baiknya perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang efektif biasa saja terjadi kebocoran-kebocoran.
- d.) Peningkatan sumber daya manusia pengolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e.) Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi, ataupun selebaran, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi.



2. Pengertian Ekstensifikasi

Ekstensifikasi menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasen (2006:50) adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan retribusi yang baru, namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional yaitu pungutan retribusi daerah dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat. Adapun upaya Ekstensifikasi yang dapat dilakukan:

- a.) Penambahan fasilitas baru di area parkir.
- b.) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat bahwa pentingnya membayar retribusi.
- c.) Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) yang lama ke Peraturan Daerah (PERDA) yang baru.

Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, pada pasal 18 ayat (4) bahwa dengan Peraturan Daerah (PERDA) dapat ditetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah yang dikelola dan berasal dari potensi yang ada pada daerah tersebut. Dengan demikian tingkat kemampuan dan kemandirian suatu daerah sangat ditentukan oleh sejauh mana daerah itu mampu untuk merealisasikan

segenap potensi Pendapatan Asli Daerahnya sehingga menjadi realisasi penerimaan daerah yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, karena tidak mungkin suatu Daerah Otonomi akan dapat berdiri kalau hanya mengandalkan dana penerimaan dari bantuan Pemerintah Pusat.

Untuk itu peranan dan fungsi dari PAD adalah suatu hal yang mutlak yang harus dijadikan perhatian dan penanganan serius baik dalam pengelolaan maupun pengembangan sumber-sumber pungutannya. Jadi dengan telah dilaksanakannya Otonomi Daerah seluas-luasnya, kemandirian suatu daerah betul-betul dilaksanakan yang implementasinya divujudkan dalam bentuk penyerahan kewenangan kepada Daerah termasuk pengelolaan dan pengembangan PAD pada khususnya dan Pengembangan Pendapatan Daerah (PATDA) pada umumnya.

4. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Mariot P.Siahaan (2005:06) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 pasal 1 menjelaskan bahwa, “Retribusi adalah pendapatan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan”.

Menurut Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003:90) Menyatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat”.

Menurut M. Suparmoko (2002:85-95) “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau pemberian oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Menurut Mariot P.Siahaan (2005:7), beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah.

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukan.
- d. Retribusi terhutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sangsi yang dikenakan pada retribusi adalah secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, maka tidak akan memperoleh jasa yang akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Objek, Subjek, dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

a. Objek Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa, “Objek Retribusi adalah berbagai jenis-jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah”.

b. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah adalah orang pribadi maupun badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa yang telah disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan juga melakukan pembayaran atas pemakaian jasa yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

c. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis-jenis Retribusi berdasarkan jasanya terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sesuai dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf (a), retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini :

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- e. Retribusi tersebut tidak berkepentingan dengan kebijakan nasional.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar ;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
- i. Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta ;
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum dapat ditetapkan menjadi wajib retribusi jasa umum, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa umum.

2. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:
 - a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
 - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Kriteria Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf b, adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai

daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 3 ayat 2, menjelaskan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut

- a. Retribusi Pemakaman Kekayaan Daerah ;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan ;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan ;
- d. Retribusi Terminal ;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus ;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal ;
- j. Retribusi Penyeberangan di Atas Air ;
- k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair ;
- l. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa usaha merupakan wajib retribusi jasa usaha, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi jasa usaha.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Mengingat fungsi utama jasa perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah adalah untuk melindungi kepentingan dan ketertiban umum dan tidak dipungut retribusi. Karena dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan biaya yang tidak selalu dapat mencakup dari sumber-sumber penerimaan daerah yang sifatnya umum, maka terdapat perizinan tertentu dapat dipungut retribusi untuk menutupi keseluruhan sebagian biaya pemberian izin tersebut. Perizinan yang dapat dipungut retribusi antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah. Pengajuan izin tertentu oleh BUMN atau BUMD tetap dikenakan retribusi karena badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atas kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Pengujian izin oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah, tidak dikenakan retribusi perizinan tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria berikut ini :

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- c. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Bangunan ;
- d. Retribusi Izin Trayek.
- e. Retribusi pungutan administrasi (*leges*)

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Subjek retribusi perizinan tertentu, yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

6. Pengertian Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka biaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang tergolong dalam jasa umum. Pelaksanaan Retribusi Pakir di Tepi Jalan Umum di Kota Palembang diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 19 tahun 2002. Menurut Peraturan Daerah (PERDA) tersebut di atas menyatakan bahwa, "Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan parkir".

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2002 berkaitan dengan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
- b) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

- c) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa angkutan laut, sungai, penyeberangan.
- d) Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah, dibidang parkir.
- e) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati pelayanan parkir
- f) Golongan Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang termasuk golongan Retribusi jasa usaha.
- g) Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa adalah pelayanan dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan terminal.
- h) Tata Cara Penetapan Retribusi dan Besarnya Tarif Retribusi yaitu:
 - Penetapan retribusi berdasarkan surat pemberitahuan tarif retribusi daerah dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah khusus bagi fasilitas parkir..

7. Tujuan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang pungutan retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan parkir.

8. Pengertian Tarif

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:449) Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang.

9. Struktur dan besarnya tarif retribusi

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemberian fasilitas tempat parkir adalah tarif yang ditetapkan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat kota dan jenis kendaraan apapun maka tarif yang di gunakanpun berbeda ini berdasarkan peraturan daerah No 19 tahun 2002 yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sumadi Suryabrata (2003:73-95), Berdasarkan atas jenis-jenis penelitian yang akan digunakan, maka jenis-jenis penelitian itu sendiri dibagi lagi kedalam beberapa kategori yaitu :

1. Penelitian Historis (*Historical Research*).

Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.

2. Penelitian Deskriptif (*Descriptive Research*).

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang terjadi pada suatu daerah (unit penelitian yang akan diteliti) tertentu.

3. Penelitian Perkembangan (*Development Research*).

Tujuan penelitian perkembangan adalah untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan perubahan sebagai fungsi waktu.

4. Penelitian Kasus dan Lapangan (*Case Study and Research*).

Tujuan kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : Individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.

5. Penelitian Korelasional (*Correlational Research*).

Tujuan penelitian korelasional adalah untuk mendeteksi sejauh mana variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi.

6. Penelitian Kausal-Komparatif (*Casual-Comparative Research*).

Tujuan penelitian kausal-komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan cara: berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Hal ini berlainan dengan metode eksperimental yang mengumpulkan datanya pada waktu kini dalam kondisi yang dikontrol.

7. Penelitian Eksperimental-Sungguhan (*true-exsperimental research*).

Tujuan penelitian eksperimental sungguhan adalah untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan sebab-akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan.

8. Penelitian Eksperimental-Semu (*quasiexperimental research*).

Tujuan penelitian eksperimental-semu adalah untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. peneliti harus dengan jelas mengerti kompromi-kompromi apa yang ada

pada *internal validity* dan *exsternal validity* rancangannya dan berbuat sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan tersebut.

9. Penelitian Tindakan (*action research*).

Penelitian tindakan bertujuan mengembangkan keterampilan- keterampilan baru atau cara pendekatan baru dan untuk mencegah masalah dengan penerapan langsung di dunia kerja atau dunia aktual yang lain.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang terjadi pada suatu daerah (unit penelitian yang akan diteliti) tertentu.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang yang beralamat di Jl.Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. (0711) 442547 Palembang 30146.


C. Operasionalisasi Variabel

Operasional Variabel adalah definisi-definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mengklasifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

Tabel III.1
Operasional variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Intensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum	Intensifikasi adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih sungguh-sungguh sehingga memperoleh hasil yang optimal.	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek kelembagaan dan Organisasi - Pengawasan - Aspek ketatalaksanaan, administrasi dan operasional - Sumber Daya Manusia (SDM) - Penyuluhan
2.	Ekstensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum	Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber retribusi daerah yang baru.	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan lokasi parkir - Penambahan fasilitas baru area parkir - Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) baru
3.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber murni Pemerintah Kota Palembang	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Daerah - Pajak Daerah - Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain- lain PAD yang sah

Sumber : Penulis 2007



D. Data yang digunakan

Data yang digunakan menurut P. Joko Subagio (2004:87), adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa wawancara dengan pimpinan atau karyawan Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan data primer berupa:

1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang
2. Sejarah singkat Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
3. Struktur organisasi dan pembagian tugas
4. Peraturan Daerah (PERDA) tentang retribusi Parkir
5. Target dan realisasi penerimaan daerah dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pada Dinas Perhubungan (DISHUB)
6. Wawancara dengan Pihak Dinas Perhubungan (DISHUB)

E. Teknik pengumpulan data

Menurut M. Iqbal Hasan (2002:17) teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan Tanya jawab kepada objek yang diteliti atau kepada perantar yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti.

2. Observasi

Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan terjun langsung dan melihat langsung kelapangan terhadap objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sebagian atau seluruh data yang telah ada atau laporan data dari peneliti sebelumnya.

4. Kuesioner

Kuesioner yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian terhadap objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau karyawan yang dianggap dapat memberikan data atau informasi yang dibutuhkan, serta dokumentasi dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

F. Analisa Data Dan Teknis Analisis

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003:124) menyatakan bahwa ada dua metode yang biasa digunakan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Metode kuantitatif

Metode kuantitatif adalah metode analisis data yang tidak diukur dalam skala numeric (angka).

2. Metode kuantitatif

Metode kuantitatif adalah analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada dilapangan,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Daerah, bahwa dinas daerah yang ada di kota Palembang terdiri dari sembilan belas jenis, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, yang di pimpin oleh kepala dinas dan dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas di bantu oleh seorang Wakil Kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan yang di terima oleh dinas Perhubungan Kota Palembang di peroleh dari tujuh jenis retribusi, salah satunya adalah retribusi Parkir di Tepi Jalan umum. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan bagian dari retribusi jasa umum dan merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas berupa tempat parkir sehingga terciptanya pelayanan transportasi

yang aman, nyaman , lancar, dan terjangkau dengan kapasitas yang memadai.

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang

- 1) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana Perhubungan yang menunjang pembangunan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan Perhubungan.
- 3) Meningkatkan pembinaan SDM yang kreatif dan proaktif untuk mengatisifasi perkembangan IPTEK
- 4) Menata kembali Perundang-undangan sektor Perhubungan berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis.
- 5) Mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti keselamatan fasilitas perhubungan.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

“Terwujudnya sarana, prasaran dan kualitas penyediaan jasa Perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan dan kepuasan pengguna jasa”.

2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

a. Tujuan

- 1) Mewujudkan Pemerataan Pelayanan Perhubungan yang aman dan nyaman sesuai dengan kemampuan membayar masyarakat.
- 2) Mengupayakan, merencanakan dan memfasilitasi pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas penunjang perhubungan dikota Palembang.

b. Sasaran.

Yaitu “Terciptanya pelayanan transportasi yang aman, nyaman, selamat dan terjangkau dan kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan aksesibilitas orang, barang dan kendaraan kesegala pelosok Kota Palembang”

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

a Kewenangan.

Pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

“Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan parkir kendaraan bermotor, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, bimbingan keselamatan dan memfasilitasi pelaksanaan

kegiatan di bidang ASDP, Perhubungan laut dan Kereta Api serta di bidang Perhubungan Udara dan Postel”

b. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan dalam rangka pelaksanaan desentralisasisesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi.

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah Kota Palembang.
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan pembinaan UPTD (unit pelaksan teknis dinas)
- 4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (perhubungan)
- 5) Mengadakan komunikasi , konsultasi dan kerjasama dengan unsure Pemda dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas.

a. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Struktur organisasi menggambarkan susunan kerja yang disertai dengan pembagian tugas atau pelimpahan wewenang serta tanggung jawab secara formal dalam setiap fungsi organisasi. Struktur organisasi melukiskan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi perlu di ingat pula bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi ternyata berlainan dalam tingkat dan kualitasnya. Suatu struktur organisasi menunjukkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih.


Secara umum struktur organisasi yang digunakan dalam organisasi pemerintah adalah struktur organisasi garis atau lini yang merupakan tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana. Pada struktur organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi. Adapun pola struktur organisasi DISHUB Pemerintah Kota Palembang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas.
- 2) Wakil Kepala Dinas

- 3) Bagian Tata Usaha.
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 4) Sub Dinas Program, Terdiri Dari :
 - a) Seksi Penyusunan Rencana dan Program
 - b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
 - c) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi
- 5) Sub Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan, terdiri dari :
 - a) Seksi Lalu Lintas
 - b) Seksi angkutan
 - c) Seksi teknik Sarana
 - d) Seksi Prasarana
- 6) Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan sungai Danau
Penyebrangan dan Kereta Api, Terdiri dari :
 - a) Seksi Perhubungan Laut
 - b) Seksi angkutan sungai Danau Penyeberangan
 - c) Seksi Perkeretaapian
- 7) Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi, terdiri
dari :
 - a) Seksi Perhubungan Udara
 - b) Seksi Pos
 - c) Seksi telekomunikasi

- 8) Sub. Dinas Pengendalian Operasional, terdiri Dari :
 - a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Seksi Pengendalian operasional Perhubungan laut , Angkutan sungai danau Penyeberangan dan Kereta api.
 - c) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos dan telekomunikasi
 - d) Seksi Penyuluhan.
- 9) Cabang Dinas terdiri Dari :
 - a) Kepala cabang Dinas
 - b) Unsur staf / Petugas administrasi
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d) Unsur Lini / Petugas Teknis operasional
- 10) Unit Pelaksana Teknik dinas, Terdiri dari :
 - a) Kepala
 - b) Unsur Staf / Petugas administrasi
 - c) Unsur Lini / Petugas Teknis Operasional
 - d) Kelompok Jabatan fungsional
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan (DISHUB)
Pemerintah Kota Palembang



Sumber : DISHUB Pemerintah Kota
Palembang, Tahun 2007

b. Pembagian tugas.

1) Kepala Dinas.

Bertugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas yang di berikan oleh Pemerintah Kota Palembang (Walikota). Kepala Dinas Mempunyai Fungsi :

- a) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang perhubungan dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
- b) Memimpin kegiatan dan urusan Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian tata Usaha, dan Kepala-kepala sub Dinas yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang di berikan oleh Pemerintah daerah.
- c) Merumuskan kebijaksanaan operasional pembangunan daerah di bidang pasar.
- d) Melaksanakan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik yang bersumber dari pemerintah maupun Swasta.
- e) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsure-unsur Pemerintah Daerah dan Instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- f) Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Kepala Daerah.

- g) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Wakil Kepala Dinas

Membantu tugas-tugas Kepala Dinas membuat program kerja Dinas Perhubungan (DISHUB) jangka pendek, menengah, jangka panjang, Memberikan saran/pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya. Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas sehari-hari apabila Kepala Dinas berhalangan dan berada diluar daerah atau luar kota. Wakil kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b) Mengkoordinir bagian tata usaha, Sub Dinas, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok Jabatan Fungsional yang ada dalam lingkungannya dan bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.
- c) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- d) Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas sehari –hari apabila Kepala Dinas berhalangan atau berada di luar Daerah berdasarkan surat penunjukkan Kepala Daerah.

- e) Melaksanakan tugas-tugas khusus lainnya yang di berikan oleh Kepala Dinas.

3) Bagian Tata Usaha.

Bertugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja dinas, pengolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, surat menyurat dinas, protokol, pembuatan laporan dinas serta hubungan masyarakat. Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiannya.
- b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan .
- c) Melaksanakan pengelolaan administrasi hokum dan humas.
- d) Melaksanakan Ketatausahaan dan kearsipan

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a) Sub bagian umum.

Mempunyai tugas mengurus surat menyurat dan mengelola arsip.

- b) Sub bagian kepegawaian.

Mempunyai fungsi melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

- c) Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan.

4) Sub Dinas Program.

Melaksanakan pengelolaan keuangan kebutuhan dinas atau kantor.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sub dinas program mempunyai

fungsi :

- a) Menyiapkan bahan pengumpulan pengelolaan data.
- b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perhubungan.
- c) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- d) Menyiapkan bahan pelaksana evaluasi pelaporan kegiatan dan mengelola retribusi di bidang perhubungan.

Sub Dinas Program terdiri dari :

- a) Seksi penyusunan rencana dan program .

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan rencana program kegiatan bidang perhubungan.

- b) Seksi pemantauan dan pengendalian.

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan.

- c) Seksi Evaluasi pelaporan dan retribusi.

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang dilaksanakan oleh dinas perhubungan.



5) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas, manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknik sarana.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan mempunyai Fungsi :

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- b) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan.
- c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jasa.
- d) Menyusun rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Sub Dinas Lalu Lintas dan angkutan jalan terdiri dari :

- a) Seksi lalu Lintas

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b) Seksi Angkutan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberian izin dan penetapan tryek angkutan jalan, pengendalian angkutan, perumusan kebijakan angkutan dan dan bahan pembinaan pelaksanaan angkutan.

c) Seksi Prasarana.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan penetapan dan penyediaan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

d) Seksi Teknik Sarana.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaana inventaris, pembinaan perbengkelan umum, penataan izin pendirian bengkel umum serta pengaturan dan pengendalian susunan alat tambahan pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis dan lain jalan kendaraan.

6) Sub Dinas Perhubungan laut, Angkutan Sungai danau Penyeberangan (ASDP) dan Kereta api.

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan sungai danau penyeberangan (ASDP) dan kereta api mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan dan

memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perhubungan laut, lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, sub dinas perhubungan laut, Angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lalu lintas sungai danau penyeberangan dan kereta api.
- b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan laut, angkutan sungai, danau penyeberangan dan kereta api.
- c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana perhubungan laut, angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api.
- d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk menunjang keselamatan lalu lintas laut dan angkutan sungai danau penyeberangan dan kereta api.

7) Sub Dinas perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi..

Sub Dinas perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan pembinaan pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

kebendara udaraan angkutan udara serta penunjang pelaksanaan penerbangan pos dan telekomunikasi.

Untuk menyelenggarakan tugasnya Sub dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ke Bandar udaraan.
- b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan angkutan udara serta menunjang keselamatan penerbangan.
- c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan usaha jasa pos.
- d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi.

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi Terdiri dari :

- a) Seksi Perhubungan Udara.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar udara dan pemberian izin lokasibandar udara serta melakukan penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan IMB bagi bangunan dalam kawasan keselamatan Operasi penerbangan (KKOP) serta pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan angkutan udara.

b) Seksi Pos.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan Filateli, izin jasa titipan, dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos.

c) Seksi Telekomunikasi.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan izin penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG), pengujian alat komunikasi dan bahan pembinaan kegiatan jasa usaha telekomunikasi.

8) Sub Dinas Pengendalian Operasional.

Sub Dinas Pengendalian operasional mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan dan penertiban pada sector perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub dinas Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai dan penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara , pos dan telekomunikasi

- b) Penyusunan rencana pembinaan penegakan hukum di bidang perhubungan
- c) Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan memfasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan.
- d) Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai dan penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara , pos dan telekomunikasi

Sub Dinas Pengendalian Operasional Terdiri dari :

- a) Seksi Pengendalian Operasional lalu lintas dan angkutan jalan. Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- b) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api. Mempunyai tugas Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, Angkutan sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api.
- c) Seksi Pegendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi. Mempunyai tugas Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta

bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan Udara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan pos dan telekomunikasi.

d) Seksi Penyuluhan.

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di bidang perhubungan.

9) Cabang Dinas.

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas. Cabang Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Cabang Dinas mempunyai Fungsi :

- a) Melaksanakan unsure teknis operasional.
- b) Melaksanakan Urusan adminisstrasi.

Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

- a) Kepala Cabang Dinas.
- b) Unsur lini / Petugas Teknis Operasional.
- c) Unsur Staf / Petugas Administrasi.
- d) Kelopok jabatan fungsional.

10) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas lalu lintas dan Angkutan Jalan Kota Palembang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas dinas di satu atau beberapa wilayah Kecamatan dan satu Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, unit pelaksana teknis dinas mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya.
- b) Pelaksanaan urusan administrasi.

Susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas terdiri dari :

- a) Kepala Dinas
- b) Unsur lini / Petugas Teknis Operasional.
- c) Unsur Staf / Petugas Administrasi.

11) Kelompok Jabatan Fungsional.

- a) Kelompok jabatan fungsional di dalam lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- b) Kelompok jabatan fungsional dapat ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing di pimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior.
- c) Jumlah tenaga fungsional di tentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- d) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan [eraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Kelompok jabatan fungsional di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sebagai ketua kelompok yang berada

dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan

5. Pengelolaan Retribusi Parkir

- a) Pengelolaan Retribusi harus bertumpu pada kepentingan masyarakat.
- b) Kejelasan tentang misi pengelolaan retribusi parkir pada umumnya dan anggaran retribusi pada khususnya.
- c) Desentralisasi pengelolaan Retribusi Parkir dan kejelasan peran partisipan yang terkait dalam pengelolaan tersebut.
- d) Pengelolaan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

6. Data target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum

Tabel IV.1
Target dan Realisasi Retribusi Kumulatif Parkir Di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2002-2006

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang

7. Tarif retribusi parkir pada kota Palembang

a.) Dilokasi pusat kota

1) Mobil barang dengan kereta gandeng Dan kereta tempel	Rp 7.000,-
2) Mobil bus :	
a.) Mobil bus besar	Rp 2.500,-
b.) Mobil bus sedang	Rp 2.500,-
c.) Mobil bus kecil	Rp 1.000,-
3) Kendaraan bermotor roda tiga	Rp 750,-
4) Sepeda motor	Rp 500,-
5) Sepeda	Rp 200,-

b) Dilokasi luar pusat kota

1) Mobil barang dengan kereta gandeng Dan kereta tempel	Rp 5.000,-
2) Mobil bus :	
a.) Mobil bus besar	Rp 1.500,-
b.) Mobil bus sedang	Rp 1.500,-
c.) Mobil bus kecil	Rp 500,-
3) Kendaraan bermotor roda tiga	Rp 150,-
4) Sepeda motor	Rp 100,-
5) Sepeda	Rp 50,-

B. Pembahasan.

Pembahasan pada bab IV ini dimaksudkan untuk menganalisis Penerimaan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum Terhadap Pendapatan asli Daerah, serta Bagaimana Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang, dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun Intensifikasi dan Ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Upaya-upaya Intensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan :

1) Memperbaiki/ menyesuaikan aspek kelembagaan/ organisasi

Penyesuaian aspek kelembagaan atau organisasi pada Dinas Perhubungan tidak mengalami perubahan baik dalam kelembagaannya maupun struktur organisasinya. Untuk itu agar penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum meningkat sebaiknya Dinas Perhubungan selain berorientasi pada sektor bidang pemungutan juga berorientasi pada fungsi-fungsi dalam organisasinya yaitu dengan cara menerapkan secara optimal sistem dan prosedur MAPATDA sebagaimana diatur oleh keputusan menteri dalam negeri No. 102 yaitu fungsi pendataan, fungsi penetapan, fungsi penagihan serta fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga :

- a) Dengan orientasi pada kegiatan pada fungsi-fungsi dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat
- b) Sistem pengawasan menjadi lebih baik
- c) Memberikan dampak kearah peningkatan PAD

2) Pengawasan

Salah satu upaya yang di lakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum yaitu pengawasan. Kurangnya pengawasan dari aparat pemungut retribusi menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari retribusi parkir mengalami penurunan, agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif maka hendaknya DISHUB agar dapat lebih giat untuk mengadakan pengawasan dan pengendalian yang terdiri dari perencanaan, koordinasi, motivasi dan penilaian kinerja sebagai berikut :

a) Perencanaan

Dinas perhubungan kota palembang sebelum melakukan pengawasan terlebih dahulu melakukan perencanaan mengenai perkiraan atau meramalkan berapa target Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang akan di tetapkan setiap tahunnya dengan melakukan program-program dan penjadwalan kegiatan. meneliti apakah pungutan retribusi telah berdasarkan undang – undang atau peraturan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

b) Koordinasi

Dalam koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah dengan melakukan rapat yang dilakukan 3 bulan sekali untuk mempertanyakan mengenai Target Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum apabila target penerimaan tersebut tidak tercapai.

c) Motivasi

Dinas Perhubungan Kota Palembang melakukan motivasi dengan mengadakan penyuluhan dengan pemberian tunjangan / upah kepada pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum guna meningkatkan penerimaan pendapatan retribusi parkir.

d) Penilaian Kinerja

Pengawasan terhadap penilaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas perhubungan terhadap para petugas parkir dengan menilai penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, apabila target pemungutan tidak tercapai maka kinerja yang dilakukan oleh petugas tersebut tidak efektif.

Hambatan yang terjadi yaitu dimana banyaknya pungutan – pungutan liar yang dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab seperti oknum preman yang menyebabkan penerimaan retribusi parkir tidak tercapai. Ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan ataupun lemahnya aparat atau petugas retribusi dalam mengawasi adanya pungutan liar. Oleh karena itu untuk mengurangi penyimpangan yang

terjadi hendaknya pihak Dishub lebih meningkatkan dalam melakukan pengawasan dan melakukan razia-razia ke lokasi parkir untuk mengurangi pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan dan razia ini dilakukan secara terus-menerus dan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan ataupun kebocoran dana retribusi. Selain itu Dishub perlu meningkatkan koordinasi ataupun komunikasi yang baik antara Dinas Perhubungan, kepala parkir dan juru parkir di dalam mengawasi penyimpangan ataupun pemungut liar tersebut dan bila perlu bekerja sama dengan Instansi terkait seperti pihak kepolisian.

3) Memperbaiki / Menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi :

a) Penyesuaian / Penyempurnaan administrasi pungutan

Dalam hal ini lebih di ujikan pada kegiatan para pelaksana dan ketertiban administrasi serta apakah pungutan retribusi telah berdasarkan undang-undang atau peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

b) Penyesuaian Tarif

Dalam hal ini besarnya penetapan tarif retribusi harus sesuai dengan prinsip dan sasaran yang di maksudkan untuk menunjang penyelenggaraan pemberian pelayanan dan fasilitas tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan jenis dan klasifikasinya. Tarif yang telah di tetapkan baik di lokasi pusat kota maupun di luar pusat

kota dan jenis kendaraan apapun maka tarif yang digunakan berbeda, hal ini berdasarkan perda yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

c) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan

Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan dalam hal ini menitik beratkan pada pelaksanaan pemungutan dengan sasaran menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan serta pembayaran dan peningkatan pelayanan yang cepat dan cermat kepada para wajib retribusi. Misalnya, apakah sistem pembayaran tidak menyulitkan wajib retribusi atau apakah perlu dilakukan pembayaran di tempat.

Hambatan yang terjadi yaitu kurang efektifnya pemberlakuan sanksi khususnya masalah retribusi parkir di tepi jalan umum belum ditegakkan dengan tegas, baik dalam administrasi, tarif dan pelaksanaan pemungutan sehingga masih banyaknya pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan realisasi retribusi parkir yang ditetapkan tidak pernah mencapai target. Kemudian dalam hal pelaksanaan pemungutan masih banyak penyimpangan seperti dalam hal pembayaran dimana retribusi parkir ini tidak dapat di hutangkan tetapi pada pelaksanaannya masih banyaknya didalam pemungutan tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir sebagai bukti pembayaran yang sah terhadap retribusi parkir serta penyetoran terhadap penerimaan retribusi seringkali

adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum juru parkir yang telah ditunjuk sebagai petugas yang mana oknum-oknum tersebut seringkali tidak mampu untuk menyetorkan sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi) yang mengakibatkan target / anggaran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum tidak tercapai.

4) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia mempunyai peranan penting dalam peningkatan penerimaan retribusi parkir, sumber daya manusia disini yaitu aparat pemungut retribusi. Aparat pemungut retribusi hendaknya memiliki kemampuan yang mendalam mengenai permasalahan tugas yang mereka emban yaitu dalam hal pemungutan retribusi, sehingga dengan kemampuan yang dimiliki aparat akan dapat melaksanakan tugas yang mereka emban dengan sebaik mungkin, tanpa adanya pengaruh dari pihak-pihak yang lain.

Hambatan yang terjadi yaitu terbatasnya SDM/ Aparat pelaksana operasional di lapangan. Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ini memiliki 11 areal parkir, 736 titik parkir, 526 juru parkir. Dari data diatas menunjukkan bahwa kurangnya jumlah aparat yang ada di lapangan. Kurangnya aparat pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum yang ada di lapangan menyebabkan pendapatan yang diterima dari retribusi parkir mengalami penurunan. hal ini tidak sebanding dengan objek yang ada, sehingga para wajib retribusi hanya akan melakukan pembayaran retribusi bila ada aparat pemungut yang

ada dilapangan, bila tidak maka aparat tidak akan melakukan pembayaran retribusi. Bila hal ini terus berlanjut maka akan dapat mengurangi pendapatan yang di peroleh dari retribusi parkir. Maka dari itu guna lebih meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir, hendaknya pihak DISHUB untuk dapat lebih meningkatkan jumlah aparat yang ada untuk setiap titik-titik parkir demi tercapainya peningkatan dari retribusi parkir itu sendiri.

5) Penyuluhan

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan ini adalah salah satunya meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui media radio, televisi ataupun selebaran, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar retribusi, dan melakukan penjelasan bahwa dengan membayar retribusi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdampak akan bisa memajukan daerah, karena dengan adanya kesadaran dari masyarakat ini sangat berpotensi sekali dalam meningkatkan retribusi khususnya retribusi Parkir di tepi jalan umum yang di kelola oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang.

Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya kesadaran baik dari wajib retribusi maupun para petugas retribusi. Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi parkir ini dalam membayar retribusi akan sangat berpengaruh dalam penerimaan retribusi, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan wajib retribusi parkir tentang pentingnya

membayar retribusi dan kurangnya pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta tidak transparannya laporan omzet retribusi dari pihak pengelola parkir yang ada di Kota Palembang. Agar kesadaran dan pengetahuan wajib retribusi meningkatnya hendaknya Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi tentang pentingnya retribusi yang mereka bayar dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan daerah serta memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada.

b. Upaya-upaya Ekstensifikasi yang dilakukan Dinas Perhubungan :

1) Penambahan lokasi parkir

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang selain usaha Intensifikasi juga berusaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui usaha Ekstensifikasi yang dapat dilakukan dengan penambahan lokasi parkir. Pada Dinas perhubungan Kota Palembang ini jumlah titik-titik parkir setiap tahunnya terus bertambah dari tahun 2002-2006 yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel IV. 2
Jumlah titik parkir, penambahan titik parkir dan target serta realisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2002-2006

Tahun	Jumlah Titik Parkir	Penambahan Titik Parkir	Target	Realisasi	%
2002	241	0	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	283	42	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	290	7	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	310	20	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	321	11	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39

Memperhatikan tabel IV.2 diatas, Pada tahun 2002 jumlah titik parkir sebanyak 241 titik, target yang di tetapkan sebesar 2.000.000.000 sedangkan realisasinya 1.832.280.600 atau pencapaian target sebesar 91,61%. Pada tahun 2003 jumlah titik parkir meningkat sebanyak 42 titik menjadi 283 titik sedangkan realisasinya juga meningkat sebesar 2.335.880.350. pada tahun 2004 jumlah titik parkir meningkat 7 titik menjadi 290 titik sedangkan realisasinya sebesar 2.232.732.200. Pada tahun 2005 jumlah titik parkir meningkat sebanyak 20 titik menjadi 310 titik sedangkan realisasinya sebesar 2.488.959.200. Pada tahun 2006 jumlah titik parkir kembali meningkat sebanyak 11 titik menjadi 321 titik sedangkan realisasinya sebesar 2.437.097.200. Pencapaian target terendah diperoleh pada tahun 2006 dengan tingkat pencapaian sebesar(48,39 %) ini dikarenakan adanya kenaikan target retribusi di tahun 2006 yang tidak sesuai dengan jumlah objek retribusi.

Hambatan yang terjadi dalam usaha ekstensifikasi yaitu. adanya penyempitan lahan yang di sebabkan oleh adanya tempat parkir atau lokasi titik-titik tempat parkir yang tidak aktif lagi, sehingga parkir menggunakan bahu jalan yang mengakibatkan kemacetan. Dengan adanya penyempitan lahan/pelebaran jalan yang merupakan salah satu usaha atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang yaitu mempunyai dampak positif dan negatif terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kota Palembang

terhadap retribusi parkir ditepi jalan umum, yang mana dampak positif dari kebijakan tersebut yaitu untuk mengatasi kemacetan arus lalu lintas yang mana jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun di sisi lain atau dampak negatif atas kebijakan tersebut yaitu mengakibatkan tidak tercapainya target retribusi parkir ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat.

2) Penambahan fasilitas baru di area Parkir

Fasilitas dan kenyamanan yang disediakan Pemerintah Kota Palembang khususnya DISHUB kurang memadai dan tidak sesuai dengan keinginan wajib retribusi. Kondisi ini mengakibatkan masih banyaknya wajib retribusi yang tidak melakukan pembayaran retribusi. Karena wajib retribusi menganggap bahwa retribusi yang mereka bayarkan tidak memadai dengan fasilitas yang mereka dapatkan, sehingga hal ini berdampak pada penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum. Guna lebih meningkatkan kesadaran dari wajib retribusi hendaknya fasilitas ditingkatkan sesuai dengan harapan yang ada pada wajib retribusi, Hal ini dilakukan sebagai upaya dari Dinas Perhubungan Guna mewujudkan visi dinas perhubungan yaitu terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka menuju palembang sebagai kota berdaya guna.

Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya sarana/ prasarana serta pelayanan yang belum prima terhadap wajib retribusi. Bila sarana dan prasarana yang di sediakan dapat memenuhi kepuasan para wajib retribusi maka secara tidak langsung para wajib retribusi akan dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar retribusi, hal ini terjadi karena adanya dampak yang di nikmati oleh wajib retribusi yang selama ini mereka bayar digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana guna memperlancar kegiatan pelaksanaan pemungutan retribusi. Kemudian dalam hal pelayanan retribusi belum begitu prima dan optimal yang dapat di lihat dari sistem keamanan yang masih terjadinya kehilangan serta masih banyak petugas dalam melaksanakan pemungutan tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal. Untuk itu seharusnya Dinas Perhubungan lebih meningkatkan sarana ataupun fasilitas di area parkir dan bila perlu di berikan pagar pembatas di tempat parkir yang tidak efektif untuk lebih di efektifkan kembali dengan tujuan untuk meningkatkan retribusi parkir di tepi jalan umum.

3) Penyesuain atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) baru

Salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Palembang untuk meningkatkan sumber keuangan daerah yaitu merevisi PERDA lama ke PERDA Baru, ataupun melakukan penyesuaian peraturan mengenai retribusi dengan mengacu pada Undang – undang nomor 34 tahun 2000 yaitu melakukan upaya Ekstensifikasi retribusi daerah dengan cara

menemukan sumber pendapatan potensial yang belum di eksploitasi. Hal ini sangat di mungkinkan mengingat perkembangan ekonomi selalu di ikuti dengan aktivitas – aktivitas baru yang bisa di tetapkan sebagai objek pajak atau retribusi daerah.

Penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) baru di sebabkan karena yang tidak sesuai dengan kondisi/keadaan sekarang, seperti peraturan daerah Kota Palembang Nomor 19 tahun 2002 tentang retribusi parkir ditepi jalan umum, jika dilihat dari penetapan target/anggaran retribusi parkir ditepi jalan umum tersebut realisasinya dari tahun ketahun tidak sesuai, di karenakan adanya tempat parkir atau lokasi titik-titik tempat parkir yang tidak aktif lagi, ataupun lokasi tempat-tempat usaha yang pindah ataupun gulung tikar seperti rumah makan, ruko-ruko atau usaha lainnya, dimana yang dulunya sebagai tempat memarkirkan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Palembang. Untuk itu perlunya melakukan penyesuaian atau revisi Peraturan Daerah (PERDA) yaitu merubah sistem pemungutan di tempat / lokasi parkir menjadi sistem berlangganan. Dengan menggunakan sistem berlangganan di harapkan pemungutan retribusi akan lebih terkendali dan akan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kebocoran dana yang di sebabkan petugas yang tidak di siplin.



Berikut ini penulis akan menguraikan hubungan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), adapun perkembangan target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2002-2006 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Retribusi Kumulatif Parkir Di Tepi Jalan Umum
Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang
Tahun 2002-2006

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
2002	2.000.000.000	1.832.280.600	91,61
2003	2.752.000.000	2.335.880.350	84,88
2004	3.150.000.000	2.232.732.200	70,88
2005	5.036.000.000	2.488.959.200	49,42
2006	5.036.000.000	2.437.097.200	48,39

Sumber: Dinas Perhubungan (DISHUB) Pemerintah Kota Palembang

Memperhatikan tabel IV.3 diatas, Pada tahun 2002 target yang di tetapkan sebesar 2.000.000.000 sedangkan realisasinya 1.832.280.600 atau pencapaian target sebesar 91,61%. Pada tahun 2003 penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar 503.599.750 dari 1.832.280.600 menjadi 2.335.880.350 . pada tahun 2004 penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar 294.707.800 dari 1.537.572.800 menjadi 1.832.280.600 . pada tahun 2004 penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar 103.148.150 dari 2.335.880.350 menjadi 2.232.732.200. Pada tahun 2005 penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar 256.227.000 dari 2.232.732.200 menjadi 2.488.959.200. Pada tahun 2006 penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum mengalami penurunan sebesar 51.862.000 dari 2.488.959.200 menjadi 2.437.097.200. Pencapaian target terendah diperoleh

pada tahun 2006 dengan tingkat pencapaian sebesar(48,39 %) ini dikarenakan adanya kenaikan target retribusi di tahun 2006 yang tidak sesuai dengan jumlah objek retribusi dan kurangnya pengawasan serta masih banyaknya tempat – tempat parkir liar dan kurang efektif. Sedangkan pencapaian target tertinggi yaitu pada tahun 2002 (91,61 %).

Berikut ini adalah perkembangan kontribusi retribusi Parkir di tepi jalan umum terhadap penerimaan Retribusi Daerah periode 2002-2006 :

Tabel IV.4
Kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Terhadap Penerimaan
Retribusi Daerah Kota Palembang
Tahun 2002-2006

Tahun	Total Retribusi Parkir	Total Penerimaan Retribusi Daerah	Kontribusi (%)
2002	1.832.280.600	23.277.971.855,50	7,8
2003	2.335.880.350	25.418.742.848,00	9,2
2004	2.232.732.200	28.348.128.326,00	7,9
2005	2.488.959.200	39.904.051.546,00	6,2
2006	2.437.097.200	40.375.914.272,50	6

Sumber : DIPENDA Kota Palembang 2007

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perkembangan kontribusi retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap retribusi daerah pada tahun 2002 adalah sebesar 7,8 %. Pada tahun 2003 kontribusi retribusi Parkir meningkat menjadi 9,72 % yang juga di ikuti dengan meningkatnya total penerimaan retribusi daerah. Pada tahun 2004 penerimaan retribusi Parkir di Tepi Jalan umum menurun menjadi 7,9 % meskipun total penerimaan retribusi daerah meningkat. Pada tahun 2005 kontribusi retribusi Parkir kembali menurun menjadi 6,2 % . pada tahun 2006 kontribusi Parkir terhadap retribusi daerah kembali mengalami penurunan menjadi 6 %.

Dari analisis di atas kontribusi Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum hanya mengalami peningkatan pada tahun 2003 sebesar 9,72 % sedangkan pada tahun berikutnya terus menerus mengalami penurunan, dan pada tahun 2006 retribusi parkir di tepi jalan umum menunjukkan kontribusi terkecil yaitu sebesar 6 %. Berdasarkan Kondisi di atas Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum perlu di tingkatkan secara optimal dengan penetapan skala prioritas penggalan sumber – sumber penerimaan daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah sebagai berikut :

1. Upaya Intensifikasi :

a. Pengawasan

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di sebabkan oleh lemahnya aparat dalam mengawasi pungutan liar yang menyebabkan masih tingginya tingkat kebocoran.

b. Menyesuaikan aspek pelaksanaan pungutan dan administrasi

Pelaksanaan pemungutan/ administrasi tidak sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan pemberlakuan sanksi yang kurang tegas

c. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia/ Aparat yang ada di lapangan belum begitu memadai sehingga menyebabkan penerimaan retribusi berkurang.

d. Penyuluhan

Penyuluhan belum dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Perhubungan sehingga kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk membayar.

2. Upaya Ekstensifikasi :

a. Penambahan lokasi parkir

Penambahan lokasi parkir belum terlaksana dengan maksimal di sebabkan karena adanya penyempitan lahan serta adanya tempat parkir yang tidak aktif lagi

b. Penambahan fasilitas baru di area parkir

Fasilitas yang ada di area parkir belum memadai di sebabkan kurangnya sarana dan prasarana serta pelayanan parkir.

c. Penyesuaian/ revisi peraturan daerah (PERDA).

Penyesuaian/ revisi peraturan daerah di sebabkan karena peraturan daerah no.19 tahun 2002 tidak sesuai lagi dengan kondisi/ keadaan sekarang.

B. saran

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam usaha meningkatkan penerimaan retribusi parkir, petugas pemungut harus benar-benar handal dan kompeten kemudian memperbaiki sarana dan prasarana parkir serta menerapkan pemberlakuan sanksi yang tegas kepada aparat yang tidak disiplin.

2. Untuk mencapai target yang diinginkan dalam penerimaan retribusi parkir harus dilakukan pembinaan mental budaya petugas dan diharapkan dapat menghilangkan penyimpangan/ kebocoran seperti yang selama ini terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir. 2006. **Kajian Penerimaan Daerah, Manajemen Usahawan No. 06**, Malang
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. **Standar Akuntansi Pemerintahan**, penerbit salemba Empat, Jakarta
- Mariot P. Siahaan. 2005. **Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah**, Penerbit PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi**, Penerbit. PT. Aksara Pertama, Yogyakarta.
- M. Iqbal Hasan. 2002. **Pokok-pokok Statistik Satu**, Sinar Grafinda Offset, Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang **Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum**
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**
- Sumadi Suryabrata. 2003. **Metode Penelitian**, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Skripsi:
Melfi Gustriani. 2006. **Analisis Pengawasan Penerimaan Retribusi Terminal Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Kabupaten Lahat**, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Palembang.

LAMPYRAN



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Jl. Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Telp. 442547 Palembang - 30146

Palembang, 18 Juni 2007

Nomor : 551/ 694 /DISHUB/2007
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Selesai Pengambilan Data**

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang**

di -

Palembang

Sehubungan dengan Surat saudara Nomor : 1053/G-17/FE-UMP/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 perihal Mohon Bantuan Data, dengan ini diinformasikan bahwa :

N a m a : **QODAR SRIWIJAYA**
NIM : 22 2002 122
Jurusan : Akuntansi

telah selesai melaksanakan pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi.



**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG
KEPADA BAGIAN TATA USAHA**

MASRIFIN, SE, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 440 019 140



KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN USULAN PENELITIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

NAMA MAHASISWA : QODAR SRIWIJAYA
 NIM : 22 2002 122
 JURUSAN : AKUNTANSI


PEMBIMBING
 KETUA : M.Orba Kurniawan, S.E.S.H
 ANGGOTA : _____

TITEL USULAN PENELITIAN : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIEUSI PARKIR DI TEPI
 JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
 PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NO	TGL/BULAN/TAHUN	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	7/5/2007	pra			pra
2	14/5/2007	pm + up			kele + pra
3	23/5/2007	pa			perbent
4	29/5/2007	pa			pa
5	4/6/2007	pa			pa
6	11/6/2007	pa			kele + pa
7					Seminar
8					
9					
10					

Tanggal Seminar yang disepakati :

Dikeluarkan di : Palembang
Pada Tgl.

a.n. Dekan
 Ketua Jurusan

 26/6/07
Hj. Yuhannis Ladewi, S.E., M.Si

Daftar mahasiswa Peserta Seminar yang dibawa oleh Pemakalah

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

CATATAN :

- Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing
- Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : QODAR SRIWIJAYA

PEMBIMBING

N I M/NIRM : 22 2002 122

KETUA : M. ORBA KURNIAWAN .SE. SH

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN/AKUNTANSI

ANGGOTA

JUDUL SKRIPSI : INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI 23-5-2007	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	5/9-07	Bab I	[Signature]		parabasi
2	12/9-07	Bab I	[Signature]		Ace list
3			[Signature]		Bab II
4	19/9-07	Bab II	[Signature]		parabasi
5	24/9-07	Bab II	[Signature]		parabasi
6	30/9-07	Bab II	[Signature]		Ace Cit-bab II
7	2/10-07	Bab III	[Signature]		parabasi
8	9/10-07	Bab III	[Signature]		Ace
9	15/11-07	Bab IV	[Signature]		parabasi
10	30/11-07	Bab IV	[Signature]		parabasi
11	12/1-08	Bab IV	[Signature]		parabasi
12	6/2-08	Bab IV	[Signature]		Ace list Bab V
13	8/2-08	Bab V	[Signature]		parabasi
14	12/2-08	Bab V	[Signature]		parabasi
15	14/2-08	Bab V	[Signature]		Ace simp
16					Ura ds cekur

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
Pada tanggal : / /

Asisten
Dekan Jurusan

14/9/07

(Hj. Y HANIS LALENI, S.E.M. Si)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI



JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN
JURUSAN AKUNTANSI
JURUSAN PEMASARAN (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

No.3450/D/T/2005
No.3449/D/T/2005
No.1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 015/BAN-PT/Ak-VII/S1/VII2003 (B)
No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)
No. 003/BAN-PT/Ak-IV/Dpl-III/V/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal A. Yani 13 Ulu ☎ (0711) 511488 Facsimile (0711) 518018 Palembang 30263



LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu / 05 Maret 2008
Waktu : 13.00 WIB
Nama : QODAR SRIWIJAYA
NIM : 22 2002 122
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : **INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

**TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING
DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA**

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Pembimbing		
2.	Dr. Saadah Siddik, S.E., Ak, M.Si	Ketua Penguji		
3.	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Anggota Penguji I	25-3-08	
4.	M. Orba Kurniawan, SE. SH	Anggota Penguji II		

Palembang, 05 Maret 2008
A.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi,

Drs. Sunardi, SE, M.Si



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang

SERTIFIKAT

Nomor : 146 /J-10/FE-UMP/VI /2007

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diberikan Kepada :


Nama : QADAR KIRIJAYA
NIM : 22 2002 122
Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 21 Juni 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan IV,



M. Basyaruddin, S.E., Ak., M.Si

BIODATA PENULIS

Nama : QODAR SRIWIJAYA
Tempat tanggal lahir : Palembang, 27 Juni 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Kaswari V No.25 Perumnaas Sako Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Telephon : 0711-817221

Nama Orang Tua

1. Ayah : Drs. Dafitson M. Tohir
2. Ibu : Nursemi

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

Alamat Orang Tua : Jl. Kaswari V No.25 Perumnaas Sako Palembang
Telepon : -